

## **Pendataan Komoditas Perkebunan di Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung Guna Menunjang Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)**

**Yudi Sukmono<sup>1</sup>, Afrilia Tirah<sup>2</sup>, Junaidi S.<sup>3</sup>, Dominika Welin Karang<sup>4</sup>, Leonakanisi Karun Juk<sup>5</sup>, Alfazizqi Nur Marrifa<sup>6</sup>, Sabrina Nur Aini<sup>7</sup>, Muhammad Rizki Fajar Saputra<sup>8</sup>, Friska Handayani<sup>9</sup>, Fahrureza<sup>10</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Yudi Sukmono

**E-mail:** [y.sukmono@ft.unmul.ac.id](mailto:y.sukmono@ft.unmul.ac.id)

### **Abstrak**

*Perkebunan merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan dengan produksi terbesar. Program ini bertujuan melakukan pendataan komoditas perkebunan sekaligus meningkatkan kesadaran pekebun mengenai pentingnya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Kegiatan dilaksanakan di Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur pada 16 Juli–19 Agustus 2025 melalui sosialisasi, wawancara, pengisian formulir, verifikasi lapangan, serta input data ke sistem KOMPILASI Dinas Perkebunan. Hasil pendataan menunjukkan perbedaan signifikan, yakni Desa Tanah Abang memiliki 74 pekebun dengan luas 2.535.192 m<sup>2</sup>, sedangkan Desa Sumber Agung memiliki 54 pekebun dengan luas 865.500 m<sup>2</sup>. Pendampingan dan metode langsung terbukti efektif mengurangi kesalahan data serta mempercepat proses legalisasi. Ke depan, diperlukan sosialisasi lebih merata, terutama bagi pekebun lanjut usia, serta pendampingan administrasi berkelanjutan agar penerbitan STDB semakin optimal.*

**Kata kunci** - perkebunan, kelapa sawit, STDB, legalitas usaha

### **Abstract**

*Plantations are an important sector in the Indonesian economy, especially palm oil, which is a leading commodity with the largest production. This program aims to collect data on plantation commodities while raising awareness among farmers about the importance of the Cultivation Registration Certificate (STDB). The activities were carried out in Tanah Abang Village and Sumber Agung Village, Long Mesangat Subdistrict, East Kutai Regency from July 16 to August 19, 2025 through socialization, interviews, form filling, field verification, and data input into the Plantation Service's KOMPILASI system. The data collection results showed significant differences, namely Tanah Abang Village had 74 farmers with an area of 2,535,192 m<sup>2</sup>, while Sumber Agung Village had 54 farmers with an area of 865,500 m<sup>2</sup>. Assistance and direct methods proved to be effective in reducing data errors and speeding up the legalization process. Moving forward, more equitable outreach is needed, especially for elderly farmers, along with ongoing administrative assistance to optimize STDB issuance.*

**Keywords** - plantations, palm oil, STDB, business legality

## PENDAHULUAN

Perkebunan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Perannya sangat besar dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara umum, perkebunan merupakan aktivitas mengusahakan tanaman tertentu pada lahan atau media tumbuh yang sesuai dengan ekosistemnya, kemudian mengolah serta memasarkan hasil berupa barang maupun jasa dari tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan manajemen yang baik guna menciptakan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan sekaligus masyarakat luas (Widodo & Mahagiyani, 2022). Perkebunan didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, pada lahan dan/atau media tumbuh lain yang sesuai dengan ekosistemnya. Kegiatan ini mencakup proses pengolahan hingga pemasaran hasil tanaman berupa barang maupun jasa, yang dilaksanakan dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, serta manajemen, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat luas. Sektor perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Perkebunan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung ketahanan pangan. Komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao, menjadi andalan dalam ekspor dan berkontribusi nyata terhadap devisa negara.

Indonesia merupakan salah satu pemasok utama berbagai komoditas perkebunan di pasar internasional. Negara ini berhasil menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia serta menduduki posisi kedua setelah Thailand sebagai pemasok karet alam global. Keunggulan tersebut tidak lepas dari luasnya areal perkebunan yang dimiliki Indonesia, yakni lebih dari 14 juta hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 11,2 juta hektar atau sekitar 80 persen merupakan perkebunan rakyat, yang menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam menopang sektor perkebunan nasional sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar dunia (Wulandar & kemala, 2016)

Kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang tergolong dalam genus *Elaeis* dan termasuk ke dalam ordo *Arecaceae*. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena dibudidayakan secara luas dalam sektor pertanian komersial untuk menghasilkan minyak sawit, yang menjadi bahan baku utama dalam industri pangan, kosmetik, hingga energi terbarukan (Wikipedia, 2025).

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan di Indonesia yang memiliki jumlah produksi terbesar sekaligus tingkat pertumbuhan produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Selain berperan penting dalam menyumbang devisa negara melalui ekspor, kelapa sawit juga menjadi sumber bahan baku utama bagi berbagai industri, seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, farmasi, hingga biodiesel. Perkembangannya yang pesat tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, khususnya di daerah perkebunan. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu tulang punggung sektor pertanian yang strategis di Indonesia. (Hermansyah, 2023). Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting bagi pembangunan nasional, karena berkontribusi besar terhadap perekonomian negara melalui peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta menjadi sumber bahan baku utama bagi industri pangan, energi terbarukan, dan berbagai produk turunan lainnya (Rizal & Azmi, 2021).

Kelapa sawit, yang sering dijuluki sebagai “emas hijau”, telah menjelma menjadi salah satu komoditas utama sekaligus unggulan dalam perdagangan global, dengan kontribusi ekonomi yang sangat besar, khususnya bagi Indonesia. Perannya tidak hanya terlihat dari peningkatan devisa negara dan penciptaan peluang kerja, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan industri hilir yang menghasilkan berbagai produk turunan bernilai tambah. Perkembangan sektor perkebunan sawit nasional juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai penggerak industri, hingga masyarakat sebagai pelaku utama yang secara

langsung berkontribusi terhadap kemajuan dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia (BPDP, 2025). Untuk memaksimalkan potensi sektor ini, pemahaman mengenai administrasi dan legalitas melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sangat diperlukan. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) berfungsi sebagai persyaratan hukum mendasar bagi petani kelapa sawit rakyat di Indonesia, sekaligus menjadi instrumen penting yang memungkinkan petani swadaya dapat berpartisipasi dalam rantai pasok kelapa sawit yang sah dan berkelanjutan (European Forest Institute, 2024). STDB merupakan dokumen penting yang memberikan pengakuan resmi terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan oleh pekebun. Dengan memiliki STDB, pekebun dapat memperoleh akses terhadap berbagai bantuan dan program dari Dinas Perkebunan yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiap kebun kelapa sawit milik masyarakat dengan luas kurang dari 25 hektare wajib memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Perkebunan. Dalam tata kelola perkebunan sawit, STDB memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai alat untuk menghimpun data serta peta kepemilikan kebun sawit rakyat, tetapi juga menjadi syarat penting dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Selain itu, STDB dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia, seperti program peremajaan sawit, pengembangan biodiesel, maupun peningkatan produktivitas lahan (Information Brief, 2024). Untuk mengatur serta mendukung tata kelola pengembangan perkebunan milik pekebun, pemerintah membutuhkan STDB sebagai landasan dalam menetapkan berbagai kebijakan usaha perkebunan. Keberadaan STDB menjadi sangat penting agar lahan pekebun dapat terdata dan teridentifikasi di wilayah masing-masing. Selain itu, STDB juga berfungsi sebagai modal penting bagi pekebun, baik dalam menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti administrasi yang sah, yang dapat mendorong peningkatan mutu perkebunan karena memuat informasi terkait lokasi lahan, kualitas benih, hingga hasil produksi (kementerian pertanian, 2022).

Oleh karena itu, peran tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi sangat penting. Tim KKN berperan sebagai mediator antara pekebun dengan instansi terkait dalam proses pendaftaran STDB. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, tim KKN membantu pekebun memahami pentingnya STDB sekaligus memudahkan proses administrasi. Tujuan pelaksanaan program kerja ini adalah untuk melakukan pendataan komoditas perkebunan yang ada, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekebun mengenai pentingnya STDB. Dengan demikian, diharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pekebun dalam memperoleh akses legalitas dan bantuan dari Dinas Perkebunan, sehingga mempercepat pertumbuhan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yaitu Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung, mulai tanggal 16 Juli 2025 hingga 19 Agustus 2025. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi**

Tahap awal dilakukan sosialisasi kepada para pekebun mengenai tujuan pendataan, tata cara pengisian formulir, serta kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. Dokumen tersebut meliputi fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Sertifikat Lahan yang nantinya dilampirkan saat pengajuan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

### **2. Pendataan**

Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pekebun dan pengisian formulir. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pekebun, status kepemilikan lahan, luas area, jenis komoditas yang diusahakan, jumlah tegakan pohon, serta tingkat produktivitas lahan. Selain itu, titik koordinat lokasi kebun diambil menggunakan perangkat GPS untuk menjamin keakuratan informasi.

3. Input Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan diinput ke dalam website KOMPILASI milik Dinas Perkebunan sebagai salah satu syarat dalam proses penerbitan STDB. Tahap ini menjadi bagian penting karena sistem KOMPILASI terintegrasi langsung dengan database pemerintah daerah.

4. Verifikasi Lapangan

Untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan, dilakukan verifikasi lapangan dengan mencocokkan data hasil wawancara, formulir, serta titik koordinat lokasi. Pada tahap ini, tim juga memberikan arahan teknis kepada pekebun mengenai pentingnya STDB dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pengajuan.

5. Pengarsipan Data

Selain diinput secara daring, data juga diarsipkan secara manual maupun digital menggunakan Microsoft Excel. Arsip ini disusun secara sistematis agar memudahkan proses monitoring, evaluasi, maupun tindak lanjut kegiatan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendataan komoditas perkebunan di Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, yang dilaksanakan pada 16 Juli hingga 19 Agustus 2025, telah memberikan kontribusi nyata terhadap proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari sosialisasi kepada pekebun mengenai tujuan dan prosedur pendataan, pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian formulir, hingga penginputan data ke dalam sistem KOMPILASI milik Dinas Perkebunan.

Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data, serta pengarsipan menggunakan Microsoft Excel agar informasi dapat tersusun rapi dan mudah diakses kembali. Melalui pendekatan yang sistematis ini, pendataan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi pekebun mengenai pentingnya legalitas usaha perkebunan dan manfaat kepemilikan STDB dalam mendukung keberlanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun di kedua desa memiliki keinginan dan kesadaran yang cukup tinggi untuk mendapatkan legalitas melalui STDB. Hal ini ditunjukkan oleh partisipasi aktif dalam sosialisasi dan pengisian formulir. Selain itu, proses wawancara juga berjalan lancar dengan dukungan Tim KKN yang membantu menjembatani antara pekebun dan kebutuhan administrasi dari Dinas Perkebunan. Berikut lampiran dokumentasi kegiatan:



**Gambar 1.**

Sosialisasi dan pendampingan pengisian formulir

**Tabel 1.**

Informasi perkebunan Desa Tanah Abang dan Sumber Agung

Nama Desa	Jumlah Pekebun (Orang)	Total Luas Kebun (M <sup>2</sup> )	Komoditas
Tanah Abang	74	2.535.192	Kelapa sawit Karet
Sumber Agung	54	865.500	Kelapa Sawit Karet

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya perbedaan signifikan antara Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung dalam jumlah pekebun maupun luas kebun yang dimiliki. Desa Tanah Abang tercatat memiliki 74 orang pekebun dengan total luas kebun mencapai 2.535.192 m<sup>2</sup>, sedangkan Desa Sumber Agung memiliki 54 orang pekebun dengan luas kebun keseluruhan sebesar 865.500 m<sup>2</sup>. Meskipun demikian, kedua desa sama-sama menjadikan kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama dalam kegiatan perkebunannya. Selain data dasar tersebut, pendataan juga berhasil menghimpun informasi lebih rinci, seperti identitas pekebun, status kepemilikan lahan, luas area, jenis komoditas, jumlah tegakan pohon, hingga estimasi produktivitas lahan. Kelengkapan dokumen berupa sertifikat lahan turut menjadi aspek penting dalam proses pengarsipan di Dinas Perkebunan, sekaligus menegaskan pentingnya aspek legalitas dalam kegiatan budidaya.

Tahap selanjutnya adalah pengambilan titik koordinat kebun yang dilakukan menggunakan perangkat GPS untuk memastikan akurasi lokasi. Data tersebut kemudian diinput ke dalam website KOMPILASI milik Dinas Perkebunan sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Pemanfaatan sistem digital ini mendukung transparansi, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah pelacakan data kebun di masa mendatang. Sebagai langkah penguatan dokumentasi, seluruh data yang terkumpul juga diarsipkan oleh tim dalam format Microsoft Excel sebagai cadangan dan basis data internal. Dengan adanya pendataan yang sistematis ini, diharapkan proses penerbitan STDB dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan kesadaran pekebun akan pentingnya legalitas dalam pengelolaan usaha perkebunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pendampingan dan inventarisasi komoditas perkebunan di Kecamatan Long Mesangat, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat mampu mempercepat proses administrasi legalisasi budidaya. Metode langsung berupa wawancara dan pendampingan terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan pengisian data dan menjamin keakuratan informasi. Hal ini menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan program sesuai rencana serta menghasilkan informasi penting untuk mendukung penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendataan sebagai dasar dalam pembangunan kebijakan sektor perkebunan. Dengan data yang valid dan terstruktur, pemerintah dapat merumuskan strategi pembinaan, pemberian bantuan, serta pengawasan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pendataan komoditas berfungsi tidak hanya untuk penerbitan STDB, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem perkebunan yang berkelanjutan dan berbasis data.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih merata terutama bagi pekebun lanjut usia, serta pendampingan administrasi yang berkelanjutan agar kendala dapat diminimalkan. Pengembangan sistem pendataan berbasis aplikasi yang mudah digunakan juga diperlukan untuk mempermudah input data, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses legalisasi serta pembaruan data mandiri. Namun, hal terpenting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pemantauan dan evaluasi berkala oleh pemerintah daerah serta pihak terkait sangat penting untuk memastikan implementasi STDB berjalan efektif dan berkesinambungan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun dan memperkuat daya saing sektor

perkebunan di Kabupaten Kutai Timur.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan KKN yang dilaksanakan di Desa Tanah Abang dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 14 Juli 2025 hingga 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat.

Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN ini. Bapak Ir. Yudi Sukmono, ST., MT selaku dosen pembimbing lapangan dan ibu Laila selaku pendamping lapangan atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti selama pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Pemerintah desa dan warga desa, khususnya kepada Bapak PJ Kepala Desa Sumber Agung, bapak Marsam, S.Pd.M.AP. dan Kepala Desa Tanah Abang, bapak Rah Gigih Prasojo atas sambutan hangat, dukungan, kerja sama yang luar biasa selama kegiatan berlangsung serta pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, R. & Alfinqy, A. (2021). Identifikasi Gulma Pada Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan Setelah Aplikasi Kompos dan Tandan Kosong di PT Bangun Tata Lampung Asri (Sungai Budi Group). *Jurnal Pengelolaan Perkebunan*. 2(1), 30-37.
- BPDP, (2025). Partisipasi Besar Rakyat dalam Sejarah Panjang Perkebunan Sawit Indonesia. *Diakses dari: <https://www.bpdp.or.id/partisipasi-besar-rakyat-dalam-sejarah-panjang-perkebunan-sawit-indonesia>*
- European Forest Institute (2024). Pendaftaran pekebun swadaya (STD-B) – tantangan dan strategi untuk percepatan. *Diakses dari: [https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Other%20resources/Brief\\_STDB\\_Acceleration\\_BI\\_20240104.pdf](https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Other%20resources/Brief_STDB_Acceleration_BI_20240104.pdf)*
- Hermansyah, H. (2024). Pendampingan Pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya Bagi Petani Swadaya Di Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Agri Hatantiring*, 3(2), 1-5.
- Information Brief (2020). Pemerintah Perlu Mempercepat Pendataan, Pemetaan dan Penerbitan STD-B Sawit Rakyat. *Diakses dari: [https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/05/Information-Brief\\_-Pendataan-Pemetaan-dan-Penerbitan-STDB-1-1.pdf](https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/05/Information-Brief_-Pendataan-Pemetaan-dan-Penerbitan-STDB-1-1.pdf)*
- Kementrian pertanian (2022). Pentingnya E-STDB, Perkuat Data Pekebun Demi Tingkatkan Mutu Tanaman, Hasil Panen hingga Pengembangan Usaha.
- Lombokbaratkab, 2025. Pertanian peternakan dan perkebunan. *Diakses dari: <https://lombokbaratkab.go.id/pertanian-peternakan-dan-perkebunan/>*
- Widodo, A. B., & Mahagiyani, M. (2022). Analisis kebangkrutan dan mitigasi risiko pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Pengelolaan Perkebunan (JPP)*, 3(1). <https://doi.org/10.54387/jpp.v3i1.13>
- Wikipedia, (2025). Kelapa Sawit. *Diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa\\_sawit](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit)*
- Wulandari, S. A., & Kemala, N. (2017). Kajian komoditas unggulan sub-sektor perkebunan di provinsi jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 134-141.